**Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum**

Vol. 10 No. 10 Tahun 2026

# PELAKSANAAN ASAS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Ahmad Ishak Kurniawan**
isakkurniawan@gmail.com
**Universitas Islam Bandung**

**Abstrak**

Kemerdekaan hakim merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk menjamin putusan yang adil, objektif, dan bebas dari intervensi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa tekanan politik, opini publik, dan potensi disparitas pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan asas kemerdekaan hakim serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, data sekunder, studi kepustakaan, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemerdekaan hakim telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam menilai alat bukti, menafsirkan hukum, dan menentukan pidana berdasarkan fakta persidangan. Namun, kemerdekaan tersebut tetap dibatasi oleh asas legalitas, kewajiban memberikan pertimbangan hukum, dan pengawasan etik. Pertimbangan hakim dalam perkara korupsi pada dasarnya mencerminkan independensi melalui penilaian fakta dan penerapan hukum secara mandiri. Meskipun demikian, kualitas argumentasi dan kedalaman analisis hukum masih perlu ditingkatkan untuk meminimalkan disparitas pidana serta mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Kemerdekaan Hakim, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Kekuasaan Kehakiman.

***Abstract***

*Judicial independence is a fundamental principle in the enforcement of corruption laws to ensure fair, objective, and impartial judgments free from interference. However, its implementation continues to face challenges, including political pressure, public opinion, and potential sentencing disparities. This study aims to analyze the implementation of judicial independence and the considerations underlying judges' decisions in corruption cases. It employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using secondary data collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that judicial independence is guaranteed by the Constitution and applicable legislation, particularly in assessing evidence, interpreting the law, and determining sentences based on facts established during trial. Nevertheless, judicial independence remains subject to the principle of legality, the obligation to provide reasoned judgments, and ethical oversight. Judicial considerations in corruption cases generally reflect independence through the autonomous assessment of facts and application of the law. However, the quality of legal arguments and the depth of legal analysis require further improvement to minimize sentencing disparities and achieve substantive justice, legal certainty, and utility.*

***Keywords:*** *Judicial Independence, Judicial Decisions, Corruption Crimes, Judicial Power.*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum mengandung pengertian bahwa negara menganut prinsip supremasi hukum, di mana hukum diposisikan sebagai norma tertinggi yang menjadi pedoman serta acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan

publik dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kenegaraan yang berkeadilan dan tertib.[1]

Negara hukum merupakan suatu bentuk negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada supremasi hukum guna menjamin terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara. Keadilan tersebut menjadi unsur fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai moral dan kesusilaan kepada setiap individu sangat diperlukan agar terbentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang baik. Selain itu, keberadaan suatu peraturan hukum pada hakikatnya baru dapat dikatakan efektif dan bermakna apabila substansi peraturan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[2]

Pada hakikatnya, dalam seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum harus ditempatkan sebagai otoritas tertinggi (supremasi hukum). Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga berperan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk mencapai tatanan kehidupan yang tertib, adil, dan pada akhirnya mengarah pada terwujudnya kebahagiaan serta kualitas hidup yang lebih baik.[3] Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk mewujudkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan sosial. Melalui adanya peraturan hukum beserta penerapannya yang konsisten, tercipta kepastian hukum yang mampu menjamin keteraturan serta keharmonisan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap orang sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan.[4]

Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[5]

Penegakan hukum positif (*ius constitutum*) dalam suatu negara hukum menuntut adanya kekuasaan yang berwenang untuk menegakkan serta mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikenal sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan negara. Fungsi utama badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan.[6]

Di antara seluruh aparat penegak hukum, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, hakim tidak semata-mata berfungsi menegakkan hukum secara normatif dan tekstual, tetapi juga berkewajiban untuk memahami serta menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat

---

[1] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 1.

[2] Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama*, Unissula Press, Semarang, 2016, hlm. 1.

[3] Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

[4] C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 93.

[5] Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 2.

[6] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut memberikan landasan moral sekaligus konstitusional bagi hakim agar dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berorientasi pada peraturan perundang-undangan tertulis, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.[7]

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses peradilan yang efektif, serta menghasilkan putusan yang adil dan berlandaskan hukum. Selain itu, pengadilan juga berfungsi sebagai ruang publik bagi penyelenggaraan persidangan sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan, berpartisipasi, dan memberikan penilaian terhadap jalannya proses peradilan.[8]

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen merupakan salah satu prinsip mendasar yang harus diwujudkan dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Keberadaan asas ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) serta terciptanya keadilan (justice) bagi para pencari keadilan (justitiabelen). Dalam praktiknya, penerapan prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana, menuntut hakim untuk memiliki integritas dan keberanian dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara menyeluruh, mulai dari menerima, memeriksa, hingga memutus perkara secara objektif dan tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk ketika hukum harus ditegakkan terhadap individu atau pihak yang memiliki kekuasaan maupun pengaruh tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Hanifah, kebebasan tersebut juga mencakup kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap penguasa apabila terbukti melanggar hak-hak rakyat, atau secara lebih spesifik, melakukan pelanggaran hukum.[9]

Seorang hakim harus bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan ataupun pihak manapun. Hakim harus memberikan putusan kepada pihak yang terdakwa apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum.[10]

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut sebagai independensi) sejak lama dipandang sebagai prinsip yang esensial dalam sistem peradilan. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya memperoleh perhatian dan penerapan yang memadai. Meskipun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep teoretis telah berkembang menjadi fokus perhatian utama dan objek kajian yang mendalam dalam diskursus hukum dan ketatanegaraan.[11]

Pada hakikatnya, kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara. Menurut Frans Magnis Suseno, adanya kemandirian kekuasaan kehakiman

---

[7] Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 21

[8] Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2015, hlm. 144.

[9] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 145

[10] Nanang Sri Darmadi, I. B. P. (2023). Pengaruh Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim Dalam Menangani Perkara Penistaan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2*(3), 118–129. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/issue/view/906

[11] Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012 hlm. 207.

dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan negara lainnya diharapkan mampu menempatkan lembaga yudikatif sebagai institusi yang menjalankan fungsi pengawasan dari segi hukum terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Selain itu, independensi tersebut juga berperan penting dalam mencegah dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan yang dapat merugikan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara.[12]

Kekuasaan kehakiman dipahami sebagai kekuasaan negara yang bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan kewenangan yudisialnya, kekuasaan kehakiman tidak bersifat absolut, karena hakim dibebani kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.[13]

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, hakim diharapkan untuk bertindak secara objektif, independen, dan tidak memihak dalam memutuskan suatu perkara. Kalimat ini bersifat saran, bukan untuk latar belakang masalah. Akan tetapi, dalam bebeirapa dekade terakhir, terjadi peningkatan perhatian publik terhadap putusan hakim, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu sosial, politik, atau yang mendapatkan sorotan luas dari media. Penilaian publik terhadap hakim sering kali terbentuk oleh berbagai faktor, termasuk pemberitaan media, opini masyarakat, dan tekanan dari pihak-pihak tertentu.[14]

Tantangan terhadap independensi hakim menunjukkan perubahan pola sebelumnya intervensi terhadap peradilan lebih dominan berasal dari kekuasaan politik atau kelompok elite tertentu, saat ini tekanan justru banyak bersumber dari ruang publik. Perkembangan media sosial menyebabkan setiap putusan pengadilan dapat dengan mudah dan cepat tersebar luas serta menjadi objek komentar publik secara masif.[15]

Permasalahan timbul ketika arus informasi tersebut tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai mekanisme dan pertimbangan hukum dalam proses peradilan. Putusan pengadilan sering kali dipersempit maknanya hanya pada amar putusan, tanpa memperhatikan secara utuh kompleksitas argumentasi hukum yang mendasarinya. Dalam kondisi demikian, opini publik kerap terbentuk berdasarkan informasi yang terfragmentasi, asumsi, dan respons emosional sesaat, sehingga hakim diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi atas kepuasan maupun kekecewaan masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa hakim tidak berfungsi sebagai representasi opini publik. Hakim tidak dipilih untuk merefleksikan kehendak mayoritas, melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang sah. Dalam menjatuhkan putusan, hakim terikat pada ketentuan hukum acara, prinsip pembuktian, dan penalaran hukum yang rasional.[16]

Namun demikian, batas profesional tersebut semakin sulit dipertahankan ketika ruang publik dipenuhi oleh praktik penghakiman. Banyak putusan yang secara cepat dilabeli tidak adil tanpa disertai pembacaan yang kritis terhadap pertimbangan hukum yang mendasarinya. Kritik semacam ini kerap bersifat personal dan emosional, bukan argumentatif, sehingga

[12] Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm, 30
[13] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek- Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, UII Press, 2005. Hlm, 51
[14] Bagir Manan, *Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2015, hlm. 45.
[15] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2010. Hlm, 80
[16] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2009. Hlm, 150

berpotensi menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi independensi dan kewibawaan peradilan.

Faktor penilaian publik ini menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana kebebasan hakim dalam menjalankan fungsinya. Sebagian pihak berpendapat bahwa penilaian publik dapat mempengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.[17] Hakim yang berada di bawah tekanan dari opini publik mungkin merasa terdorong untuk menjatuhkan putusan yang sejalan dengan keinginan publik atau yang dianggap "populer", alih-alih yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.[18]

Penilaian publik terhadap putusan hakim dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar di media sosial hingga demonstrasi besar-besaran yang menuntut agar putusan tertentu dijatuhkan sesuai keinginan masyarakat.[19] Penilaian ini dapat membentuk opini yang kuat di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menciptakan tekanan sosial bagi hakim. Dalam beberapa kasus, opini publik yang kuat dapat menciptakan persepsi bahwa putusan yang tidak sejalan dengan kehendak masyarakat adalah bentuk ketidakadilan, meskipun putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, beberapa kasus kontroversial telah menunjukkan betapa kuatnya pengaruh opini publik terhadap proses peradilan. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, di mana Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Dalam putusan tersebut, Terdakwa I Ira Puspadewi, Terdakwa II Muhammad Yusuf Hadi, dan Terdakwa III Harry Muhammad Adhy Caksono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Atas perbuatannya, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana, yaitu Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sementara itu, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp250.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam beberapa kasus tersebut, publik memberikan perhatian besar terhadap jalannya persidangan, dan media massa sering kali menyoroti setiap perkembangan kasus tersebut dengan intensitas yang tinggi.[20] Dalam situasi seperti ini, hakim yang menangani kasus tersebut sering kali berada di bawah sorotan publik yang sangat kuat, yang bisa memengaruhi cara mereka dalam menjalankan tugasnya.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim harus menjalankan tugasnya secara merdeka dan bebas dari segala

[17] Sidiqah, M. (2023). Independence of Judges and Public Opinion. *Sociological Jurisprudence Journal*, *6*(2), 133–143. https://doi.org/10.22225/scj.6.2.2023.133-143

[18] Jimly Asshiddiqie, *Independensi Peradilan dan Problematikanya,* Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2012, hlm. 67.

[19] Musyarri, F. A., & Sabrina, G. (2023). Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, *Vol. 16*(No. 3), 293–309. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.585

[20] Kusumaningsih, R. (2024). Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(1), 27–40. https://doi.org/https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459

bentuk intervensi. Namun dalam praktiknya, putusan pidana sering berada dalam sorotan dan penilaian publik yang berkembang melalui media massa dan media sosial, sehingga tidak jarang menimbulkan tekanan sosial terhadap hakim. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kemerdekaan hakim sebagai prinsip hukum dengan realitas praktik peradilan pidana yang dihadapkan pada kritik dan ekspektasi publik, yang berpotensi mempengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan asas kemerdekaan hakim dalam penjatuhan putusan di tinjau dari hukum positif Indonesia? Dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan asas kemerdekaan hakim?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Studi Kepustakaan atau library research yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "content analysis". Analisis Data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan asas kemerdekaan hakim dalam penjatuhan putusan di tinjau dari hukum positif Indonesia

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:[21]

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan asas kebebasan/kemandirian hakim**,** hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak manapun dan hanya tunduk pada hukum, keadilan, serta hati nuraninya. Kebebasan tersebut merupakan syarat utama agar hakim dapat memutus perkara secara objektif dan imparsial sehingga tercipta peradilan yang adil.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Kebebasan hakim tidak bersifat mutlak karena setiap putusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral melalui pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

[21] Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hlm, 87 lihat juga dalam Anjani, R., & Setiadi, E. (2023). Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Bdg dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg). *Bandung Conference Series: Law Studies*, *3*(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4917

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Dengan berdasarkan pada teori penemuan hukum (rechtsvinding), hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menemukan hukum apabila terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum. Hal ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tetap mampu mewujudkan keadilan substantif di tengah perkembangan masyarakat.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:[22]

a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
c. Cara melakukan tindak pidana;
d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Kemerdekaan hakim di Indonesia memiliki dasar hukum yang hierarkis dan kuat, yaitu:

1. Hierarki Konstitusi: Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kemandirian Personal dan Fungsional: Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dari tekanan internal (atasan/rekan sejawat) maupun eksternal (pihak berperkara, kekuasaan politik, atau massa).
3. Setiap putusan wajib memuat kepala putusan berbunyi *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Tanpa ini, putusan dianggap tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dalam menjatuhkan putusan, kemerdekaan hakim terwujud melalui beberapa proses teknis:

1. Keyakinan Hakim dan Alat Bukti: Hakim bebas menentukan keyakinan pribadinya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Sedangkan dalam KUHAP baru diatura dengan Pasal 244 ayat (1) yang berbunyi ” Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan,

[22] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007. Hlm, 130

tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyalinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan".

2. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*): Jika undang-undang tidak jelas atau tidak ada, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat melalui interpretasi atau konstruksi hukum.
3. Otonomi Penafsiran: Hakim tidak terikat secara kaku pada yurispudensi (putusan hakim terdahulu), meskipun Mahkamah Agung mendorong kesatuan hukum demi kepastian.
4. Prinsip *Res Judicata*: Putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkannya

Kemerdekaan hakim tetap dibatasi agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (*arbitrary*):

1. Asas Legalitas: Hakim tidak boleh memutus bertentangan dengan prosedur formal atau hukum materiil yang berlaku.
2. Kewajiban Memberi Alasan (*Reasoned Decision*): Putusan wajib memuat alasan yang jelas (*ratio decidendi*). Kurangnya pertimbangan hukum dapat menyebabkan putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding atau kasasi.
3. Pengawasan Eksternal oleh Komisi Yudisial (KY): KY berwenang mengawasi perilaku hakim, menerima laporan masyarakat, dan memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tanpa mencampuri substansi perkara.

Pelaksanaan asas kemerdekaan hakim dalam penjatuhan putusan dalam hukum positif Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Secara konstitusional, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang objektif.[23]

Pengaturan lebih lanjut mengenai asas kemerdekaan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan serta menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang secara mekanis, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka mewujudkan keadilan substantif.[24]

Dalam praktik penjatuhan putusan, asas kemerdekaan hakim tercermin dalam kebebasan hakim untuk menilai alat bukti dan membentuk keyakinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kebebasan ini dikenal dengan prinsip conviction intime, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Dengan demikian, hakim memiliki otonomi dalam menentukan kebenaran materiil tanpa tekanan dari pihak luar, termasuk opini publik maupun kepentingan politik tertentu.[25]

---

[23] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 343.
[24] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004, hlm. 25.
[25] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 798.

Namun demikian, kemerdekaan hakim bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Dalam hukum positif Indonesia, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma hukum, kode etik, serta prinsip akuntabilitas. Hakim tetap terikat pada asas legalitas dan wajib mempertimbangkan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.[26]

Pelaksanaan asas kemerdekaan hakim juga tercermin dalam penyusunan pertimbangan hukum (*ratio decidendi)* dalam putusan. Setiap putusan hakim harus memuat alasan-alasan yang jelas, logis, dan sistematis yang didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim atas kebebasan yang dimilikinya, sehingga putusan tidak bersifat sewenang-wenang.[27]

Di sisi lain, untuk menjaga keseimbangan antara kemerdekaan dan akuntabilitas, sistem hukum Indonesia juga menyediakan mekanisme pengawasan terhadap hakim. Pengawasan tersebut dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial, khususnya dalam aspek etik dan perilaku hakim. Pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk mencampuri substansi putusan, melainkan untuk menjaga integritas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya.[28]

Dalam perkara tindak pidana korupsi kemerdekaan hakim pertama-tama tercermin dalam proses penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam konteks ini, hakim tidak terikat pada penilaian jaksa penuntut umum maupun pembela, melainkan bebas menilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, ahli, surat, maupun petunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan hakim berfungsi sebagai instrumen utama dalam menemukan kebenaran.

Lebih lanjut, dalam perkara korupsi, kompleksitas pembuktian seringkali melibatkan aspek administratif, keuangan negara, serta hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu menganalisis fakta secara komprehensif. Dalam hal ini, kemerdekaan hakim memungkinkan dilakukannya penilaian yang mendalam terhadap keterkaitan antar alat bukti sehingga membentuk keyakinan yang utuh.[29]

Apabila ditinjau secara kritis, kualitas pertimbangan hakim dalam menguraikan fakta dan alat bukti menjadi indikator penting dalam menilai pelaksanaan kemerdekaan tersebut. Apabila hakim hanya mengulang keterangan saksi tanpa analisis yang mendalam, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, apabila hakim mampu mengkonstruksi fakta hukum secara sistematis dan logis, maka hal tersebut mencerminkan penggunaan kemerdekaan secara profesional.

Dengan demikian, kemerdekaan hakim dalam menilai alat bukti tidak hanya diukur dari kebebasan formal, tetapi juga dari kemampuan substantif hakim dalam mengolah fakta menjadi pertimbangan hukum yang rasional. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi keadilan di mata masyarakat.

Hakim memiliki peran penting dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak

---

[26] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 45.

[27] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 132.

[28] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 210.

[29] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm, 124

pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Unsur seperti “melawan hukum”, “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, dan “merugikan keuangan negara” seringkali membutuhkan penafsiran yang tidak sederhana. Dalam hal ini, kemerdekaan hakim tercermin dalam kebebasannya untuk menafsirkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Penafsiran terhadap unsur “melawan hukum”, misalnya, tidak selalu terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Demikian pula, unsur “merugikan keuangan negara” memerlukan analisis terhadap hasil audit serta hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kerugian tersebut. Dalam kondisi ini, kemerdekaan hakim memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menafsirkan hukum secara progresif.

Pelaksanaan kemerdekaan hakim dalam menerapkan unsur tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan menafsirkan hukum, tetapi juga dengan tanggung jawab untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Hal ini menjadi penting agar putusan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Kemerdekaan hakim juga tercermin dalam kewenangannya untuk menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara korupsi, hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan terdakwa, besarnya kerugian negara, serta peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bukanlah proses mekanis, melainkan hasil pertimbangan yang kompleks.

Dalam putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kemerdekaan hakim digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas.

Kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan pidana harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Hakim tidak hanya bebas menentukan putusan, tetapi juga wajib memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam perkara tindak pidana korupsi, potensi intervensi dari pihak eksternal merupakan tantangan yang nyata. Perkara korupsi seringkali melibatkan kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan, sehingga tidak jarang menimbulkan tekanan terhadap hakim. Dalam konteks ini, kemerdekaan hakim menjadi sangat penting untuk menjaga objektivitas dan integritas putusan.

Secara normatif tidak terdapat indikasi adanya intervensi langsung terhadap hakim. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip independensi peradilan. Namun demikian, analisis tidak dapat berhenti pada aspek formal semata, melainkan harus mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi perkara tersebut.

Tekanan publik dan media juga dapat mempengaruhi independensi hakim, terutama dalam perkara yang mendapat perhatian luas. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk tetap berpegang pada hukum dan fakta persidangan, serta tidak terpengaruh oleh opini yang berkembang di masyarakat. Hal ini merupakan ujian nyata terhadap kemerdekaan hakim.

Dengan demikian, kemerdekaan hakim tidak hanya diukur dari tidak adanya intervensi langsung, tetapi juga dari kemampuan hakim untuk tetap objektif dalam situasi yang penuh tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa independensi hakim merupakan aspek yang kompleks dan multidimensional.

Secara normatif, kemerdekaan hakim di Indonesia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara yang dianalisis, hakim telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keyakinannya. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, hakim juga telah menyusun pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas penggunaan kemerdekaannya dalam memutus perkara. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki dasar argumentasi yang jelas. Pelaksanaan kemerdekaan hakim harus dilihat secara komprehensif, yaitu tidak hanya dari kesesuaian dengan aturan hukum, tetapi juga dari kemampuan hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusannya.

Pelaksanaan asas kemerdekaan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi ini secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hakim telah menggunakan kewenangannya secara mandiri dalam menilai alat bukti, menerapkan hukum, dan menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan adanya independensi dalam proses peradilan.

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa kemerdekaan hakim tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas. Hakim tidak hanya bebas dalam memutus perkara, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan putusannya secara hukum dan moral. Dengan demikian, kemerdekaan hakim harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan hakim merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil dan berwibawa. Kebebasan hakim harus tetap dibatasi oleh hukum, kode etik, dan mekanisme pengawasan agar independensi hakim tidak berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hakim dilakukan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

**Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan asas kemerdekaan hakim**

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, hakim memegang peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan mampu merealisasikan tiga asas fundamental hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Akan tetapi, penekanan terhadap masing-masing asas tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik perkara, kondisi sosial, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim tidak semata-mata bertumpu pada penerapan tekstual norma peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan proses interpretasi dan penemuan hukum yang disesuaikan dengan konteks konkret perkara yang dihadapi. Kondisi ini menjadikan proses pengambilan putusan bersifat kompleks, terutama dalam situasi di mana ketiga asas tersebut berada dalam posisi yang saling berpotensi bertentangan.

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebelum dakwaan subsidair. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah mengikuti prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang mengharuskan pemeriksaan dakwaan dilakukan secara berurutan sesuai dengan konstruksi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Pendekatan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP (Pasal 244 KUHAP 2025) yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.[30]

[30] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 256.

Hakim kemudian menguraikan secara sistematis unsur-unsur tindak pidana, mulai dari unsur "setiap orang", "secara melawan hukum", "memperkaya diri atau orang lain", hingga "merugikan keuangan negara". Dalam menguraikan unsur tersebut, hakim tidak hanya mengutip norma undang-undang, tetapi juga mengaitkannya dengan doktrin dan yurisprudensi, seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait makna "melawan hukum". Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus perkara.

Selanjutnya, hakim menghubungkan unsur-unsur tersebut dengan fakta konkret, seperti kebijakan impor gula yang tidak sesuai dengan mekanisme rapat koordinasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterkaitan antara fakta dan norma ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip logika hukum, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif.[31]

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dinilai telah memenuhi standar pertimbangan hukum yang baik, yaitu sistematis, rasional, dan berbasis pada fakta serta norma hukum. Hal ini menjadi indikator bahwa hakim telah menjalankan fungsi yudisialnya secara profesional dalam kerangka asas kemerdekaan hakim.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya kebebasan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum tanpa intervensi pihak lain. Hal ini terlihat dari penggunaan berbagai sumber hukum, termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam menafsirkan unsur "melawan hukum". Pendekatan ini mencerminkan independensi hakim dalam melakukan interpretasi hukum.[32]

Hakim juga menunjukkan independensinya dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, karena terdakwa tidak menikmati hasil korupsi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak terikat pada tuntutan penuntut umum, melainkan mendasarkan putusan pada fakta persidangan. Hal ini merupakan bentuk konkret dari kemerdekaan hakim.[33]

Dalam beberapa bagian, pertimbangan hakim masih bersifat normatif dan kurang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun independensi formal telah terpenuhi, independensi substantif masih perlu ditingkatkan melalui kualitas argumentasi hukum yang lebih komprehensif. Pertimbangan hakim dalam putusan ini telah mencerminkan asas kemerdekaan hakim, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan dalam aspek kualitas analisis hukum.

Dalam perspektif teori negara hukum, putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kekuasaan kehakiman secara mandiri tanpa membedakan status terdakwa sebagai pejabat negara. Hal ini sejalan dengan prinsip equality before the law dalam negara hukum.

Hakim juga menerapkan teori penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 KUHP (Pasal 20 KUHP 2023) dengan menguraikan adanya kerja sama (*meeting of minds*) antara para pelaku. Hal ini menunjukkan penggunaan pendekatan teoritis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.[34]

Apabila dibandingkan dengan teori ideal, hakim masih belum mengembangkan analisis kritis terhadap kebijakan publik yang menjadi latar belakang perkara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, penerapan teori independensi peradilan dalam putusan ini sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal.

---

[31] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 112
[32] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 201.
[33] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 90.
[34] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 112.

Putusan ini mencerminkan tujuan keadilan dengan menjatuhkan pidana yang mempertimbangkan peran terdakwa dan fakta bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara kesalahan dan sanksi. Dari aspek kepastian hukum, hakim mendasarkan putusan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip legalitas.[35] Dari aspek kemanfaatan, putusan ini diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi di sektor pangan yang berdampak luas bagi Masyarakat, ketiga tujuan hukum telah terakomodasi, meskipun aspek kemanfaatan masih dapat ditingkatkan.

Pidana 4 tahun 6 bulan dibandingkan dengan kerugian negara Rp194 miliar menunjukkan adanya pertimbangan khusus bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi.

Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, seperti jabatan terdakwa dan sikap kooperatif. Namun, jika dibandingkan dengan putusan lain, terdapat potensi disparitas pidana. Dengan demikian, proporsionalitas telah dipertimbangkan, namun masih perlu penguatan.

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menunjukkan sistematika yang jelas dalam menguraikan unsur delik. Ratio decidendi cukup jelas, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.

Perkara ini memiliki tekanan publik tinggi karena melibatkan pejabat negara, akan tetapi hakim tetap berpegang pada fakta hukum Faktor sistem peradilan juga berpengaruh terhadap independensi.[36] Maka dari itu Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst independensi dan kemandirian hakim cukup terjaga.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kemerdekaan dalam memutus perkara, kemerdekaan hakim telah terwujud secara formal dan sebagian substantif.

Dalam perkara Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, Majelis Hakim dihadapkan pada dakwaan alternatif antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Hakim secara mandiri memilih untuk menerapkan Pasal 3 sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa unsur utama yang terbukti adalah "penyalahgunaan kewenangan" yang melekat pada jabatan para terdakwa sebagai direksi BUMN. Pilihan ini menunjukkan implementasi asas kemerdekaan hakim dalam menilai fakta hukum dan mengkualifikasikan perbuatan pidana tanpa intervensi pihak lain.

Secara teoritis, kebebasan hakim dalam menentukan pasal yang tepat merupakan bagian dari independensi yudisial dalam aspek fungsional, yaitu kebebasan dalam mengadili dan memutus perkara. Hakim tidak terikat secara mutlak pada dakwaan primair, melainkan dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan sepanjang masih dalam ruang lingkup dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa Pasal 2 lebih bersifat general provision, sedangkan Pasal 3 merupakan *lex specialis* yang relevan dengan status terdakwa sebagai pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi sistematis dan teleologis terhadap norma hukum.

Pelaksanaan asas kemerdekaan hakim tampak dari keberanian hakim untuk memilih norma hukum yang paling tepat berdasarkan fakta, bukan semata-mata mengikuti konstruksi dakwaan secara hierarkis. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hakim adalah "corong undang-undang" yang aktif menafsirkan hukum, bukan sekadar penerap pasif.

Kemerdekaan Hakim dalam Menilai Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan" Majelis Hakim secara independen menilai terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan dengan

[35] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.
[36] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 88.

melihat tindakan para terdakwa yang mengubah pedoman kerja sama, mengabaikan prinsip kehati-hatian, serta memaksakan nilai akuisisi yang tidak objektif. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada norma hukum, tetapi juga pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam doktrin hukum pidana korupsi, unsur penyalahgunaan kewenangan merupakan konsep yang membutuhkan penilaian normatif dan faktual secara mendalam. Hakim harus menilai apakah kewenangan yang dimiliki digunakan sesuai tujuan pemberiannya atau justru diselewengkan untuk kepentingan lain. Dalam perkara ini, hakim secara mandiri mengaitkan fakta-fakta persidangan dengan konsep tersebut.[37]

Majelis hakim juga menilai bahwa perlindungan *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan karena tidak terpenuhinya unsur itikad baik dan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan hukum pidana, tetapi juga mengintegrasikan prinsip hukum korporasi dalam pertimbangannya. Dengan demikian, kemerdekaan hakim tercermin dalam kebebasannya melakukan penilaian hukum yang komprehensif dan lintas bidang, tanpa tekanan dari pihak eksternal. Ini memperkuat posisi hakim sebagai penegak hukum yang tidak hanya independen, tetapi juga profesional dalam mengonstruksi pertimbangan hukum.[38]

Dalam putusan perkara Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, hakim secara mandiri menyatakan bahwa unsur kerugian negara telah terpenuhi berdasarkan perhitungan nyata sebesar Rp1,25 triliun. Penilaian ini mengacu pada perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah sifat delik korupsi dari formil menjadi materiil. Hakim tidak hanya menerima hasil audit secara formal, tetapi juga menguraikan metode perhitungan kerugian negara (*net loss*) serta membandingkan nilai transaksi dengan nilai wajar aset. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan kebebasannya untuk menilai alat bukti secara substansial, bukan sekadar formalitas.

Dalam teori pembuktian, hakim memiliki kebebasan berdasarkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), di mana hakim bebas menilai alat bukti sepanjang didukung oleh keyakinannya. Dalam perkara ini, keyakinan hakim dibangun melalui analisis yang rinci terhadap data keuangan dan fakta persidangan. Dengan demikian, asas kemerdekaan hakim tercermin dalam kemampuan hakim untuk menilai sendiri validitas dan relevansi bukti, serta menarik kesimpulan hukum tanpa intervensi eksternal. Hal ini merupakan inti dari independensi dalam proses pembuktian.

Kemerdekaan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Majelis Hakim mempertimbangkan secara seimbang antara keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain penyalahgunaan kepercayaan negara dan dampak kerugian besar, sedangkan hal yang meringankan mencakup tidak adanya keuntungan pribadi dan kontribusi terdakwa terhadap perusahaan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menghukum berdasarkan beratnya kerugian negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dari perbuatan terdakwa. Dalam teori pemidanaan modern, pendekatan ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga korektif dan preventif.

Hakim juga menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk menderitakan, melainkan untuk mencegah pengulangan dan memperbaiki perilaku. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan hakim dalam memilih filosofi pemidanaan yang dianut, yang merupakan bagian dari independensi dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, kemerdekaan hakim

[37] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 62.
[38] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.

tidak hanya terlihat dalam penentuan kesalahan, tetapi juga dalam menentukan jenis dan berat pidana secara proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan asas kemerdekaan hakim dalam penjatuhan putusan menurut hukum positif Indonesia pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti, menafsirkan hukum, dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang didukung oleh fakta persidangan. Kemerdekaan tersebut tercermin dalam tidak adanya intervensi langsung, penggunaan metode penemuan hukum (rechtsvinding), serta penyusunan pertimbangan hukum yang rasional dan sistematis. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh asas legalitas, kewajiban memberikan alasan putusan, serta pengawasan etik, sehingga kemerdekaan hakim bersifat bebas tetapi bertanggung jawab guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi telah mencerminkan asas kemerdekaan hakim, baik dalam menilai fakta, memilih dasar hukum, maupun menjatuhkan pidana. Hakim tidak terikat secara mutlak pada dakwaan penuntut umum, melainkan secara independen melakukan penemuan dan penafsiran hukum berdasarkan fakta persidangan, doktrin, dan yurisprudensi. Putusan juga telah mengakomodasi tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) serta menunjukkan profesionalitas dan rasionalitas dalam pertimbangan. Namun, dari sisi substansi, kualitas argumentasi hukum dan kedalaman analisis masih perlu ditingkatkan, terutama untuk menghindari disparitas pidana dan memperkuat keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 201.

Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hlm, 87 lihat juga dalam Anjani, R., & Setiadi, E. (2023). Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Bdg dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg). Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4917

Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2010

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press, 2004

Bagir Manan, Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2015

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek- Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, ed 1, UII Press, 2005

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007

C. Maya Indah S., Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019

Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cetakan Pertama, Nusamedia,

Bandung, 2015

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2013

Frans Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003

Ibnu Sina Chandranegara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

Jimly Asshiddiqie, Independensi Peradilan dan Problematikanya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2012

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2005

Jimly Asshiddiqie, Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Kusumaningsih, R. (2024). Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(1), 27–40. https://doi.org/https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459

Lexy J. Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2009

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004

Musyarri, F. A., & Sabrina, G. (2023). Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan. Jurnal Yudisial, Vol. 16(No. 3), 293–309. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.585

Nanang Sri Darmadi, I. B. P. (2023). Pengaruh Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim Dalam Menangani Perkara Penistaan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK). Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2(3), 118–129. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/issue/view/906

Rahman Amin, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020

Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, 2010

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009

Sidiqah, M. (2023). Independence of Judges and Public Opinion. Sociological Jurisprudence Journal, 6(2), 133–143. https://doi.org/10.22225/scj.6.2.2023.133-143

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. 2014

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2009

Widayati, Negara Hukum, Konstitusi, & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, 2016